



Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

PT CIMB Niaga Auto Finance
dan
Unit Usaha Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance
Tahun 2022

PENGANTAR
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE DAN UNIT USAHA PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
TAHUN 2022

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT CIMB Niaga Auto Finance dan Unit Usaha Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance tahun 2022 disusun guna memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No: 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No.30/POJK.05/2014, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Jakarta, 28 April 2023



 **Ristiawan**
Presiden Direktur

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN DIREKSI

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Bagi Perusahaan Pembiayaan

PT CIMB Niaga Auto Finance

dan

Unit Usaha Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance

Tahun 2022

Direksi




Ristiawan
Presiden Direktur




Kurniawan Kartawinata
Direktur



M. Imron Rosyadi Nur
Direktur



Danis V. Bimawan
Direktur



Antonius Herdaru D.
Direktur

DAFTAR ISI

I. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	6
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	6
1. STRUKTUR DAN KOMPOSISI	6
1.1 Struktur dan Komposisi Direksi.....	6
1.2 Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris	6
1.3 Struktur dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah.....	8
1.4 Data Perizinan Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Berkebangsaan Asing	8
1.5 Profil Direksi	9
1.6 Profil Dewan Komisaris	11
1.7 Profil Dewan Pengawas Syariah	13
1.8 Perubahan Susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	13
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.....	15
2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	15
2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	16
2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	17
3. RANGKAP JABATAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	18
3.1. Direksi	18
3.2. Dewan Komisaris	18
3.3. Dewan Pengawas Syariah	19
4. PELATIHAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS	20
4.1. Direksi	20
4.2. Dewan Komisaris	21
4.3. Dewan Pengawas Syariah	21
5. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DPS	22
6. PELAKSANAAN TUGAS KOMISARIS INDEPENDEN.....	22
7. FREKUENSI RAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM 1 TAHUN	23

7.1.	Rapat Direksi.....	23
7.2.	Rapat Dewan Komisaris	23
7.3.	Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	24
B.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT ATAU FUNGSI YANG MEMBANTU DEWAN KOMISARIS DALAM MEMANTAU DAN MEMASTIKAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	24
1.	KOMITE AUDIT	24
1.1	Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit.....	24
1.2	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	25
1.3	Frekuensi Rapat Komite Audit.....	25
1.4	Laporan Program Kerja Komite Audit dan Realisasi	26
2.1.2.	Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko	28
2.1.3.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	28
	Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab:	28
2.1.4.	Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko	28
2.1.5.	Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko	28
2.2.1.	Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi.....	29
	Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:	29
2.2.2.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi	29
1.	FUNGSI KEPATUHAN.....	30
1.1	Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	30
1.2	Satuan Kerja yang Membawahi Fungsi Kepatuhan.....	30
1.3	Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	30
1.4	Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan	31
1.5	Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	32
2	FUNGSI AUDITOR INTERNAL.....	35
2.1	Ruang Lingkup Pekerjaan Audit.....	35
2.2	Struktur atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal.....	35
2.3	Independensi Auditor Internal.....	36
2.4	Uraian Tugas Satuan Kerja Audit Internal	36
2.5	Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal.....	36

2.6	Jumlah Pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal	36
2.7	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal	36
3	FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL.....	37
D.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	38
	Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh.....	41
E.	PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS DAN PEGAWAI	44
F.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA	46
G.	RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN.....	46
H.	PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.....	47
I.	PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM.....	49
J.	PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA	50
I	ACTION PLAN	
II	LAPORAN STRATEGI ANTI FRAUD (Terlampir)	
III	LAPORAN RAPAT KOMITE PRODUK & PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SYARIAH (Terlampir)	

I. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. STRUKTUR DAN KOMPOSISI

1.1 Struktur dan Komposisi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014, Perusahaan dengan aset lebih dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. PT CIMB Niaga Auto Finance ("CNAF" atau "Perusahaan") telah memenuhi ketentuan tersebut, terkait struktur dan komposisi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Periode Januari - Desember 2022

No	Nama	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit & Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Ristiawan	Presiden Direktur	KEP-497/NB.11/2017 Tanggal 31 Agustus 2017	10 Oktober 2017 Periode 5 tahun 5 April 2022 (Pengangkatan Kembali)	Indonesia	Indonesia
2	Danis V. Bimawan	Direktur	KEP-493/NB.11/2019 Tanggal 28 Agustus 2019	10 April 2019 Periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia
3	M. Imron Rosyadi Nur	Direktur	KEP-761/NB.11/2019 Tanggal 11 Desember 2019	18 Oktober 2019 Periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia
4	Kurniawan Kartawinata	Direktur	KEP-36/NB.11/2020 Tanggal 19 Februari 2020	18 Oktober 2019 Periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia
5	Antonius Herdaru D	Direktur	KEP-109/NB.11/2020 Tanggal 9 Maret 2020	18 Oktober 2019 Periode 5 tahun	Indonesia	Indonesia

1.2 Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014, Perusahaan dengan aset lebih dari Rp 200.000.000.000,-

(dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dimana salah satunya berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia. CNAF telah memenuhi ketentuan, terkait struktur dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Periode Januari – Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit & Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Lani Darmawan	Presiden Komisaris	KEP-172/NB.11/2019 Tanggal 29 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • 22 Februari 2019 Periode 3 tahun • 5 April 2022 (Pengangkatan Kembali) 	Indonesia	Indonesia
2	Koei Hwei Lien	Komisaris	KEP-738/NB.11/2016 Tanggal 27 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> • 23 November 2018 – Periode 3 tahun • 10 April 2019 Periode 3 tahun (pengangkatan kembali) • 5 April 2022 (Pengangkatan Kembali) 	Indonesia	Indonesia
3	Cheong Chee Wai	Komisaris	KEP-744/NB.11/2021 tanggal 29 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • 6 April 2021 periode 3 tahun 	Malaysia	Indonesia
4	Serena Karlita Ferdinandus	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • KEP-475/BL/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 • KEP-578/NB.11/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Agustus 2012 Periode 3 Tahun • 27 April 2015 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) • 23 April 2018 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) • 6 April 2021 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) 	Indonesia	Indonesia
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • KEP-518/BL/2012 Tanggal 24 September 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Agustus 2012 Periode 3 Tahun • 27 April 2015 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) 	Indonesia	Indonesia

			<ul style="list-style-type: none"> • KEP-694/NB.11/2017 Tanggal 24 November 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • 23 April 2018 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) • 6 April 2021 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) 		
--	--	--	---	---	--	--

1.3 Struktur dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014, Perusahaan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. CNAF telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana per 31 Desember 2022 struktur dan komposisi DPS adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit & Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	Anggota	No. KEP-754/NB.1/2014 tanggal 23 Desember 2014	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Januari 2013 Periode 3 Tahun • 27 April 2015 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) • 23 April 2018 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) • 6 April 2021 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) 	Indonesia	Indonesia

1.4 Data Perizinan Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Berkebangsaan Asing

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki surat ijin menetap dan surat ijin bekerja dari instansi berwenang. Per 31 Desember 2022, CNAF tidak memiliki Direksi berkebangsaan asing serta memiliki 1 (satu) Komisaris berkebangsaan asing yang tidak berdomisili di Indonesia.

No	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA		Passpor
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku	No Passpor
1.	Cheong Chee Wai	Komisaris	-	-	-	-	770706145561

1.5 Profil Direksi

Ristiawan	
Presiden Direktur	<p>Warga Negara Indonesia, 46 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Presiden Direktur Perusahaan sejak 10 Oktober 2017. Sebelum diangkat menjadi Presiden Direktur, beliau menjabat sebagai Direktur Sales & Marketing sejak 13 September 2016.</p> <p>Beliau pernah bekerja sebagai Auto & Personal Loan Business Head di PT Bank CIMB Niaga Tbk, Head of Credit Card & Personal Loan Sales and Acquisition Management PT Bank Permata Tbk (2010-2012), Consumer Finance Sales Head di Citibank Indonesia (2006-2010) dan Senior Manager – Branch Manager di GE Money Indonesia (1999-2006).</p> <p>Beliau memiliki Pendidikan di bidang Manajemen dari STIA LAN (1997)</p>
Danis V. Bimawan	
Direktur	<p>Warga Negara Indonesia, 55 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak 28 Agustus 2019 dan sebelumnya sebagai Head of Collection & Recovery sejak Agustus 2017.</p> <p>Beliau pernah bekerja sebagai VP-Country Loan and Recovery Department Head (2012-2017), Strategic Department Head (2011), Out Region Credit Operation Head (2010) dari Citibank Indonesia dan VPHead of Collection & Recovery di PT ANZ-Panin Bank (2006).</p> <p>Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang Manajemen Keuangan (S1) (1992) dan memperoleh gelar Magister di bidang Manajemen Strategi dari PPM <i>School of Management</i> (2016)</p>
M. Imron Rosyadi Nur	
Direktur	Warga Negara Indonesia, 41 tahun

	<p>Beliau ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Strategi pada 20 Desember 2019. Sebelum menjabat posisi tersebut, beliau menjabat sebagai Head of Keuangan dan IT sejak Agustus 2019.</p> <p>Beliau pernah bekerja sebagai Head of Business Analytics & Segment di Standard Chartered Bank (2016-2019), Product & Acquisition Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (2012-2016), Product Manager KTA Citibank Indonesia (2010-2012) dan Senior Researcher di The Boston Consulting Group (BCG) (2004-2009).</p> <p>Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (2003).</p>
Kurniawan Kartawinata	
Direktur	<p>Warga Negara Indonesia, 47 tahun</p> <p>Beliau ditunjuk sebagai Direktur Sales & Acquisition pada 19 Februari 2020. Sebelum menjabat posisi tersebut, beliau berperan sebagai Chief of Sales & Acquisition sejak Agustus 2019.</p> <p>Beliau pernah bekerja sebagai Region Head (SPV) – Jakarta West Region (2016-2019) di PT Bank CIMB Niaga, Area Manager (2013-2015), Branch Manager (2004-2013), Product Manager (2002-2004) di Lippo Bank, Senior Product Officer (2000-2002), Account Officer (1997-2000) dan Account Officer di Bank Dewa Rutji (1997).</p> <p>Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Tarumanagara (1997)</p>
Antonius Herdaru D	
Direktur	<p>Warga Negara Indonesia, 52 tahun</p> <p>Beliau diangkat sebagai Direktur Credit & Risk pada 9 Maret 2020. Sebelum menjabat posisi tersebut, beliau menjabat sebagai Chief of Credit & Risk sejak Agustus 2019.</p> <p>Beliau pernah bekerja sebagai Consumer and Business Linkage Head di JTrust Bank (2018-2019), Strategy and Business Development Head di Bank OKE Indonesia (2016-2018), Micro SME director di Techcombank Vietnam (2015-2016), Retail Risk Head Maybank Indonesia (2011-2015), Micro and Retail Business Portfolio Management Head di Bank Mandiri Indonesia (2010-2013), Head of Retail Risk Management di Bank Danamon (2004-2008) dan Credit MIS Manager Citibank (1997-2003).</p>

	Beliau memperoleh gelar sarjana di bidang Teknik Kimia dari Universitas Gajah Mada (1997)
--	---

1.6 Profil Dewan Komisaris

Lani Darmawan	
Presiden Komisaris	<p>Warga Negara Indonesia, 60 tahun.</p> <p>Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan sejak 10 April 2019 dan saat itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. (2016-2022).</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau pernah bekerja sebagai Direktur Retail Banking PT Bank Maybank Indonesia (2012-2015), EVP Head of Network PT Bank Permata Tbk. (2010-2012), Consumer Banking Country Head Standard Chartered Indonesia (2004-2010), Consumer Banking Group Head Lippo Bank (2000-2004), Vice President Citibank Indonesia (2000), dan Deputy General Manager PT Bank Central Asia Tbk. (1990-1999).</p> <p>Beliau meraih gelar Sarjana kedokteran Gigi dari Universitas Trisakti pada tahun 1985.</p>
Koei Hwei Lien	
Komisaris	<p>Warga Negara Indonesia, 49 tahun.</p> <p>Beliau menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 23 November 2016.</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau pernah bekerja sebagai Credit Policy & Risk Infrastructure – Self Employed Mass Market (SEMM) Bank Danamon (2014-2015), Credit Policy & Risk Analytic Standard Chartered Bank (2010-2014), Credit Policy & Risk Analytic ABN Amro Bank (2004-2010) dan Credit Card Risk Manager GE Capital Indonesia (2000-2004)</p> <p>Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang Marketing Management dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1996 dan Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Business School tahun 1998.</p>
Cheong Chee Wai	
Komisaris	<p>Warga Negara Malaysia, 45 tahun.</p> <p>Beliau menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 29 Oktober 2021.</p>

	<p>Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau bekerja sebagai Regional Head, Consumer Credit Operations CIMB Bank Malaysia (2018-2022), Head of Credit Initiation MY & SG Standard Charter Bank (2010-2014), Head of Retail Risk CIMB Bank Malaysia (2004-2018), dan Senior Manager Secure Credit Services HSBC Bank (2000-2010).</p> <p>Beliau telah menyelesaikan 3 (tiga) tingkat Chartered Financial Analyst pemeriksaan dari CFA Institute (2001-2004). Beliau menyelesaikan program O-Level di Malaysia Ministry of Education (1995-2001) dan GCE A-Level di The Associated Examining Board, Inggris (1996-2007). Beliau kemudian meraih gelar Bachelor of Science, jurusan Economics and Management dari University of London (1997-2000).</p>
Serena Karlita Ferdinandus	
Komisaris Independen	<p>Warga Negara Indonesia, 62 tahun</p> <p>Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak 31 Agustus 2012.</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau pernah bekerja sebagai Anggota Komite Manajemen Resiko PT Elnusa Tbk (2016-2020), Anggota Komite Audit PT Elnusa Tbk (2015-2016), Komisaris PT Anpa Internasional (2012-April 2018), Anggota Komite Audit PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (2009 – 2015) dan PT Barito Pacific Tbk (2009-2013), Senior Vice President Investment Banking Division di PT NC Securities (2002-2009), Vice President Investment Banking Division dan Direct Investment Division di PT Danareksa (Persero) dan PT Danareksa Finance (1996-2001) serta Manager Audit Division di Ernst & Young, Sarwoko & Sandjaja di Indonesia (1986-1995) dan Ernst & Young, Dallas.</p> <p>Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986.</p>
Hidayat Dardjat Prawiradilaga	
Komisaris Independen	<p>Warga Negara Indonesia, 69 tahun</p> <p>Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak 24 September 2012.</p> <p><i>Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau pernah bekerja sebagai Deputy Head of Internal Audit Bank Resona Perdania (2009-2011), Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bank Swaguna (2007-2009) dan General Manager Bank Danamon (1999-2003).</i></p> <p>Beliau meraih gelar D4 di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1981 dan gelar Master di bidang Bisnis Administrasi dari Claremont Graduate School California, USA pada tahun 1991.</p>

1.7 Profil Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA	
Anggota	<p>Warga Negara Indonesia, 61 tahun</p> <p>Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPS LB Salam sejak Oktober 2007. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Syariah Nasionalis Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Profesor di UIN Syarif Hidayatullah dan Profesor Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Jakarta</p> <p>Beliau meraih gelar Sarjana dan Magister di bidang Syariah dan gelar Doktor di bidang Teori Hukum Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.</p>

1.8 Perubahan Susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2022, tidak ada perubahan atas susunan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan dan terdapat perubahan susunan atas Dewan Komisaris menjadi:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)
1	Lani Darmawan	Presiden Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> 22 Februari 2019 - Periode 3 tahun 5 April 2022 (Pengangkatan Kembali) 	-
2	Koei Hwei Lien	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> 23 November 2016 – Periode 3 tahun 10 April 2019 Periode 3 tahun (Pengangkatan Kembali) 	-
3	Cheong Chee Wai	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> 6 April 2021 periode 3 tahun 	-
4	Serena Karlita Ferdinandus	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Agustus 2012 Periode 3 Tahun 27 April 2015 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) 23 April 2018 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) 6 April 2021 Periode 3 Tahun (pengangkatan kembali) 	-
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Agustus 2012 Periode 3 Tahun 27 April 2015 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) 23 April 2018 Periode 3 Tahun (Pengangkatan Kembali) 	-

			<ul style="list-style-type: none">• 6 April 2021 Periode 3 Tahun (Pangkatan Kembali)	
--	--	--	--	--

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk mengurus dan memimpin Perusahaan, melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan Piagam Direksi, sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan;
2. Wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
 - b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.
 - c. Menciptakan struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perusahaan sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan;
3. Kepengurusan dalam butir (1) dan (2) di atas wajib dilaksanakan semua anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas (UU-PT) pasal 97 ayat (3);
5. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
6. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal maupun hasil pengawasan dari pihak lain;
7. Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
8. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
9. Bertanggung jawab atas setiap informasi yang menyangkut Perusahaan yang disampaikan kepada publik oleh Perusahaan;
10. Wajib membuat:
 - a. Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus (jika ada), risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
 - b. Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan.
 - c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas.

- d. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan yang didasarkan nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan oleh RUPS dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk mengurus dan memimpin Perusahaan, melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan;
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
 - e. Penyediaan pembiayaan kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - f. Rencana strategis Perusahaan; dan
 - g. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir (3), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir (4), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali:
 - a. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak tertentu dalam jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Perusahaan;
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku.

6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam butir (5), merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite Audit yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir (8) menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Peraturan lebih lanjut mengenai Komite Audit sebagaimana dimaksud pada butir (8) dibahas lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit.
11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal

2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Unit Usaha Syariah Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pembentukan produk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah;
2. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/ atau yang diminta dari Direksi untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan pembiayaan;
3. Mereview dan mengevaluasi pemenuhan kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah secara berkala atas transaksi keuangan, transaksi treasury termasuk kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* Perusahaan untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan di lapangan;
4. Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi atas rencana bisnis pembiayaan dengan prinsip syariah dalam rapat DPS;
5. Mengawasi proses pengembangan produk baru kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah sejak awal sampai dengan diluncurkan;
6. Memberikan opini syariah terhadap produk baru, kebijakan, akad pembiayaan, sistem pencatatan akuntansi, transaksi treasury dan transaksi syariah lainnya;
7. Meminta fatwa kepada DSN atas produk baru pembiayaan dengan prinsip syariah yang belum memiliki fatwa; dan
8. Memberi nasihat dan saran kepada Manajemen Perusahaan dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah secara tepat dan konsisten, serta mendorong pengembangan dan pertumbuhan kinerja kegiatan pembiayaan syariah.

3. RANGKAP JABATAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

3.1. Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan lain. Perusahaan telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana selama tahun 2022, masing-masing anggota Direksi CNAF tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Ristiawan	Presiden Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Danis V. Bimawan	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	M. Imron Rosyadi Nur	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Kurniawan Kartawinata	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Antonius Herdaru D	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3.2. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain. Perusahaan telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana per 31 Desember 2022 detail rangkap jabatan dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Lani Darmawan	Presiden Komisaris	Presiden Direktur	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan
		Anggota Komite Remunerasi & Nominasi sejak 2020	-	-	-
2	Koei Hwei Lien	Komisaris	Head of Retail Credit Risk Management	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan
3	Cheong Chee Wai	Komisaris	Regional Head of Consumer Credit Operation (CCO), Malaysia	CIMB Bank	Jasa Keuangan

4	Serena Karlita Ferdinandus	Komisaris Independen	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan
		Ketua Komite Audit	-	-	-
		Ketua Komite Pengawasan Risiko	-	-	-
		-	Anggota Komite Audit	PT Elnusa Tbk	Jasa Pertambangan
		-	Kepala Internal Audit	PT Ithaca Resources	Pertambangan
		-	Direktur	PT Putra Sleman Sembada	Klub Olahraga
4	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Komisaris Independen	-	-	-

3.3. Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa anggota DPS Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan, serta dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Perusahaan telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana per 31 Desember 2022 detail rangkap jabatan dari anggota DPS Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	Anggota	Ketua	BCA Syariah	Jasa Keuangan
			Anggota	AIA Syariah	Jasa Keuangan
			Anggota	Adira Dinamika Finance	Jasa Keuangan
			Anggota	PT Bank CIMB Niaga	Jasa Keuangan

4. PELATIHAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS

4.1. Direksi

Untuk meningkatkan kompetensinya, Direksi Perusahaan senantiasa mengikuti pelatihan dan seminar secara rutin setiap tahunnya. Berikut adalah daftar pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi selama tahun 2022:

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara/ Tempat
1	Ristiawan	Seminar Online "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital"	31 Mei 2022	APPI/Jakarta
		Seminar Online "Mengelola Resiko di Tengah Ketidakpastian"	27 Juli 2022	APPI/Jakarta
2	Danis V. Bimawan	Seminar Online "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital"	31 Mei 2022	APPI/Jakarta
		Seminar Online "Mengelola Resiko di Tengah Ketidakpastian"	27 Juli 2022	APPI/Jakarta
3	Kurniawan Kartawinata	Seminar Online "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital"	31 Mei 2022	APPI/Jakarta
		Seminar Online "Mengelola Resiko di Tengah Ketidakpastian"	27 Juli 2022	APPI/Jakarta
4	Antonius Herdaru D	Sertifikat Seminar Online Event APPI "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan"	1 Maret 2022	APPI/Jakarta
		Seminar Online "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital"	31 Mei 2022	APPI/Jakarta
5	M. Imron Rosyadi Nur	Sertifikat Seminar Online Event APPI "Momentum Pemulihan Industri Pembiayaan"	1 Maret 2022	APPI/Jakarta
		Seminar Online "Tantangan Percepatan Transformasi Ekonomi Digital"	31 Mei 2022	APPI/Jakarta

4.2. Dewan Komisaris

Perusahaan berkomitmen penuh untuk mengembangkan kompetensi dan wawasan seluruh jajaran dalam Perusahaan, termasuk anggota Dewan Komisaris, melalui berbagai macam bentuk pelatihan. Berikut adalah daftar pelatihan terkait pembiayaan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2022:

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara-Tempat
1	Lani Darmawan	Seminar Online "Economic Outlook 2023"	27 September 2022	APPI / Jakarta
2	Koei Hwei Lien	Seminar Online "Mengelola Resiko di Tengah Ketidakpastian"	27 Juli 2022	APPI / Jakarta
3	Serena Karlita Ferdinandus	Seminar Online "Mengelola Resiko di Tengah Ketidakpastian"	27 Juli 2022	APPI / Jakarta
		Seminar Online APPI "Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global 2023"	29 November 2022	APPI / Jakarta
4	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Seminar Online "Economic Outlook 2023"	27 Juli 2022	APPI / Jakarta
		Seminar Online "Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global 2023"	29 November 2022	APPI / Jakarta

4.3. Dewan Pengawas Syariah

Untuk meningkatkan kompetensinya, anggota Dewan Pengawas Syariah senantiasa mengikuti pelatihan dan seminar. Berikut adalah daftar pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2022:

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara-Tempat
1	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VII Tahun 2022	24 September 2022	DSN-MUI
		Workshop Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VII Tahun 2022	01 – 02 Desember 2022	DSN-MUI

5. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DPS

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk jalannya bisnis Perusahaan salah satunya disampaikan melalui rapat Dewan Komisaris. Beberapa rekomendasi penting selama tahun 2022 dapat diringkas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dan menyetujui rencana korporasi Perusahaan sepanjang tahun 2022;
2. Memberikan masukan mengenai arah strategis Perusahaan untuk meningkatkan aset kelolaan namun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian;
3. Memberikan masukan perusahaan agar berupaya lebih untuk meningkatkan kegiatan penjualan, pemasaran dan operasional yang lebih efisien, dengan Proses transformasi ke arah digital yang tengah berjalan dan pemulihan dampak pandemi yang terjadi kepada Perusahaan.
4. Secara berkala membahas pencapaian atas inisiatif efisiensi biaya melalui implementasi cost management system;
5. Memberikan masukan untuk pengembangan sistem kontrol yang lebih komprehensif; dan
6. Memberikan masukan untuk pengembangan budaya Perusahaan yang berlandaskan integritas dan kerjasama.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk jalannya bisnis Unit Usaha Syariah Perusahaan salah satunya disampaikan melalui rapat Dewan Pengawas Syariah. Beberapa rekomendasi penting selama tahun 2022 dapat diringkas sebagai berikut:

1. DPS CNAF memberikan arahan untuk diversifikasi produk Syariah
2. DPS melihat perkembangan trend dan market serta komunitas Syariah yang menjadi potensi pertumbuhan bisnis Syariah CNAF.

6. PELAKSANAAN TUGAS KOMISARIS INDEPENDEN

Perusahaan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen yang memiliki tugas pokok melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan guna memastikan kepentingan Debitur, Kreditur dan Pemangku Kepentingan lainnya. Fungsi pengawasan dari Komisaris Independen dilakukan pada saat pertemuan dengan Manajemen dalam rapat Dewan Komisaris atau kunjungan langsung ke Perusahaan.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pada tahun 2022, jumlah Komisaris Independen Perusahaan adalah sebanyak 2 (dua) orang dari total jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dimana perusahaan pembiayaan dengan aset lebih dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar) wajib memiliki paling 1 (satu) orang komisaris independen.

Lebih lanjut, penunjukkan komisaris independen Perusahaan telah dipilih sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota DPS, pada Perusahaan yang sama;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki

jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;

3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
4. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;
5. Memiliki kewarganegaraan Indonesia, dan
6. Berdomisili di Indonesia.

7. FREKUENSI RAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM 1 TAHUN

7.1. Rapat Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Direksi Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Direksi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dimana pada tahun 2022, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Ristiawan	-	29	100%
2	Danis V. Bimawan	-	29	100%
3	M. Imron Rosyadi Nur	-	29	100%
4	Kurniawan Kartawinata	-	29	100%
5	Antonius Herdaru D	-	29	100%

7.2. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dimana sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Lani Darmawan	-	11	100%
2	Koei Hwei Lien	-	11	100%
3	Cheong Chee Wai	-	4	36%
4	Serena Karlita Ferdinandus	-	11	100%
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	-	11	100%

7.3. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dimana pada tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	-	6	100%

B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT ATAU FUNGSI YANG MEMBANTU DEWAN KOMISARIS DALAM MEMANTAU DAN MEMASTIKAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris hanya dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1. KOMITE AUDIT

1.1 Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi Komite Audit telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Keanggotaan terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi. Baik Ketua maupun 1 anggota Komite Audit di atas adalah profesional independen yang tidak mempunyai hubungan dengan pemegang saham.

Susunan Komite Audit Perusahaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Serena Karlita Ferdinandus (Komisaris Independen)
- Anggota : Hidayat Dardjat Prawiradilaga (Komisaris Independen)
- Anggota : Sjahfiri Gaffar

1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris; membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan dalam hal Perusahaan menjadi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya-biaya;
5. Membuat laporan atas hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

1.3 Frekuensi Rapat Komite Audit

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melakukan Rapat Komite Audit sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota seperti disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Serena Karlita Ferdinandus	-	19	100%
2.	Hidayat D. Prawiradilaga	-	19	100%
3.	Sjahfiri Gaffar	-	19	100%

1.4 Laporan Program Kerja Komite Audit dan Realisasi

Selama tahun 2022, Komite Audit memfokuskan kegiatan untuk melakukan evaluasi atas hal-hal sebagai berikut:

(a) Laporan Keuangan

Komite telah menelaah kualitas, integritas dan transparansi atas laporan keuangan 31 Desember 2022 (Diaudit).

Komite juga menelaah kebijakan dan praktek akuntansi penting yang dianut Perusahaan serta area pertimbangan yang signifikan yang mempengaruhi secara material hasil yang dilaporkan. Tidak terdapat perbedaan pendapat yang belum terselesaikan antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan dan/atau pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

Laporan keuangan 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (“PwC”) yang laporannya tertanggal 29 Maret 2023 menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Komite, sepanjang pengetahuannya, tidak melihat adanya kesalahan penyajian yang material atas laporan keuangan tersebut di atas. Komite meyakini bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan memenuhi peraturan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(b) Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi

Komite telah mengkonfirmasi Direksi Perusahaan, *corporate legal*, auditor internal dan PwC terkait dengan kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Semua pihak menyatakan bahwa, tidak melihat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.

Komite menyatakan, sepanjang pengetahuan terbaiknya, tidak mengetahui adanya ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi.

(c) Auditor Internal

Komite Audit berkomunikasi secara regular dengan Auditor Internal mengenai ruang lingkup rencana kerjanya tahun 2022, pelaksanaannya dan hasil temuan serta tindak lanjut tim auditor internal.

Beberapa kelemahan telah ditemukan oleh Auditor Internal Perusahaan—disepanjang pemeriksaannya dan Komite telah turut memonitor inisiatif perbaikan oleh manajemen atas temuan tersebut.

Komite melihat adanya upaya yang berkesinambungan dari manajemen untuk meningkatkan kegiatan tata kelola yang baik dan Komite telah memberikan arahan yang diperlukan dalam peningkatan kinerjanya

(d) Manajemen Risiko

Berdasarkan diskusi dengan Direksi/manajemen dan Divisi Risk Management, auditor internal dan auditor eksternal, Komite dapat mengkonfirmasi bahwa sistem pengawasan internal, kepatuhan dan manajemen risiko pada Perusahaan cukup memadai untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko tersebut secara semestinya. Komite Audit juga menelaah dan memberikan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris bila mengetahui adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

Perusahaan juga telah memiliki Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

(e) Komite Remunerasi dan Nominasi

Perusahaan juga telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris dalam:

1. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi;
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi.

(f) Auditor Eksternal

Komite Audit bersama manajemen mengadakan pertemuan dengan tim PwC pada tanggal 25 November 2022 terkait Presentasi Temuan Final Audit untuk laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022 (diaudit).

Dalam pertemuan tersebut, Komite menelaah tanggung jawab Akuntan Publik PwC, independensi dan obyektivitas, susunan tim audit, rencana audit dan audit time table, ketaatan atas penerapan PSAK/IFRS yang baru serta isu-isu utama yang ditemukan auditor eksternal Perusahaan.

Komite memonitor secara periodik rotasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Komite menyimpulkan bahwa PwC independen dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022. Komite beranggapan bahwa biaya audit PwC wajar dan kualifikasi, rotasi akuntan publik serta kinerja telah dilakukan dengan baik.

Komite akan merekomendasikan PwC sebagai eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan di tahun 2023 yang selaras dengan penunjukan PwC sebagai eksternal auditor di perusahaan induk.

2. STRUKTUR KOMITE LAINNYA

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris hanya dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

2.1. KOMITE PEMANTAU RISIKO

2.1.2. Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.

Susunan Komite Pemantau Risiko Perusahaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Serena Karlita Ferdinandus (Komisaris Independen)
- Anggota : Sjahfiri Gaffar

2.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan evaluasi mengenai kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Perusahaan.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
3. Mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal manajemen risiko lainnya.
4. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (piagam), dan melakukan review sesuai kebutuhan atau paling sedikit tiga tahun sekali.
5. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, seperti melakukan evaluasi atas rekomendasi Direksi atas usulan pembagian dividen.

2.1.4. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah melakukan Rapat Komite Risiko sebanyak 12 (dua belas) kali.

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Serena Karlita Ferdinandus	-	12	100%
2.	Sjahfiri Gaffar	-	12	100%

2.1.5. Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Pada 2022, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan sejumlah tugas seperti berikut ini:

1. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi seluruh kinerja perusahaan dalam hal management portfolio yang dilakukan selama tahun 2022.
2. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan operational risk dan mitigasi risiko operasional yang dilakukan selama tahun 2022.
3. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi seluruh *policy* perusahaan yang dikeluarkan selama tahun 2022.
4. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi untuk semua jenis risiko yang dikelola oleh CNAF.

2.2. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

2.2.1. Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perusahaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Hidayat D Prawiradilaga (Komisaris Independen)
- Anggota : Lani Darmawan
- Anggota : Dedy Halim

2.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib bertindak independen dan melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi, terkait program pengembangan kemampuan dan evaluasi kinerja.
 - b. Membantu Dekom dalam pelaksanaan evaluasi kinerja anggota Dekom, DPS, Direksi.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi.
 - b. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi dan memastikan kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
 - c. Melakukan evaluasi kinerja Komite Remunerasi dan masing-masing anggota Komite Remunerasi secara berkala sesuai dengan kebijakan internal yang berlaku.

Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan evaluasi kinerja secara berkala sesuai kebijakan Perusahaan

2.2.3. Frekuensi Rapat

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan 2x (dua) kali rapat pada tahun 2022.

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Hidayat D Prawiradilaga	-	2	100%
2.	Lani Darmawan	-	2	100%
3.	Dedy Halim	-	2	100%

2.2.4. Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada 2022, Komite Nominasi dan emunerasi telah melaksanakan sejumlah tugas seperti berikut ini:

1. Review terhadap kebijakan Nominasi dan Remunerasi.
2. Review Performance Direksi untuk periode tahun 2022.
3. Review dan memberikan usulan kebijakan remunerasi Direksi periode tahun 2022.

3. PROGRAM KERJA TERKAIT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE LAINNYA

Dewan Komisaris Perusahaan hanya dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. FUNGSI KEPATUHAN

1.1 Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan di Perusahaan berada langsung di bawah supervisi Presiden Direktur.

1.2 Satuan Kerja yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan berada langsung di bawah pengawasan Presiden Direktur. Satuan Kerja Kepatuhan didukung oleh unit kerja *Risk Control Unit* (RCU) dan *Designated Compliance & Operational Risk Officer* (DCORO) yang berfungsi untuk memantau penerapan prinsip kepatuhan dan mitigasi risiko kepatuhan.

1.3 Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Fungsi Kepatuhan Perusahaan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan; dan
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur dan kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan regulator/otoritas berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membuat strategi, program dan kebijakan kepatuhan dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi Perusahaan;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan regulator/otoritas berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan serta kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menelaah, merekomendasikan serta memastikan bahwa pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan regulator/otoritas berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menjadi pejabat penghubung (*liaison officer*) Perusahaan dengan pihak regulator, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan;
6. Berfungsi sebagai tempat bertanya seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan dan perundangan. Dalam hal ini, Satuan Kerja Kepatuhan dapat meminta bantuan para ahli dari dalam maupun dari luar Perusahaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan;
7. Memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung ke unit bisnis maupun unit pendukung dalam melakukan pemeriksaan, termasuk akses untuk memeriksa semua catatan transaksi maupun dokumen;
8. Bertanggung jawab atas program pelatihan atau sosialisasi.
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

1.4 Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan

Sesuai dengan SEOJK No. 1/SEOJK.05/2016 dan POJK No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, perusahaan pembiayaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat. Adapun pengukurannya didasarkan pada rasio kehati-hatian yang termasuk permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas dan likuiditas.

Per akhir tahun 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio kehati-hatian tersebut sesuai dengan ketentuan OJK dan masuk dalam kategori “sangat sehat” (berdasarkan hasil *self-assesment*) sebagaimana terproyeksikan dalam tabel berikut:

Uraian	Regulatory Treshold	31 Desember 2022	Status
Ekuitas	Rp100 miliar/billion	1.776.349 miliar/billion	Comply
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor	50%	1480.29%	Comply
<i>Gearing Ratio</i>	10 x	2,30 x	Comply
<i>NPF</i>	Max 5%	1,20%	Comply

Rasio Piutang terhadap Total Aset	40%	90,61%	Comply
Rasio Pembiayaan Bermasalah – net	5%	0,88%	Comply
Rasio Permodalan	10%	40,74%	Comply
Rasio Biaya Pengembangan Karyawan	2,50%	2,50%	Comply

Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan

Uraian	Nilai per 31 Desember 2022
Rasio Permodalan	1,00
Kualitas Piutang Pembiayaan	1,00
Rentabilitas	1,00
Likuiditas	1,00
Nilai Tingkat Kesehatan Keuangan	1,00
Kategori	Sangat Sehat

Sesuai dengan POJK No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, perusahaan pembiayaan wajib melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara individual. Adapun cakupan penilaian dilakukan terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.

Per periode 31 Desember 2022, Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk dalam kategori “**sehat**” (berdasarkan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan) sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

Uraian	Nilai per 31 Desember 2022
Tata kelola Perusahaan yang baik	2
Profil risiko	2
Rentabilitas	2
Permodalan	1
Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan	2
Kategori	Sehat

1.5 Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang perubahan POJK No.12/POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) oleh Penyedia Jasa Keuangan, Perusahaan telah menunjuk pelaksana penerapan program APU/PPT yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Penanggung jawab dan pelaksana fungsi penerapan program APU/PPT adalah sebagai berikut:


No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Fungsi
1.	Ristiawan	Yanuar R. Hakim

1.6 Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi dalam Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah menunjuk Kepala Divisi National Operation sebagai *Person in Charge* (PIC) Pelayanan Konsumen Bidang Perlindungan Konsumen dibawah supervisi Pengurus Operation. Penanggung jawab dan pelaksana fungsi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah sebagai berikut:

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Fungsi
1.	Ristiawan	Iris Savitri

Perusahaan telah memiliki prosedur layanan pengaduan kepada konsumen yang menjadi acuan dari unit kerja *Customer Service* (unit kerja yang bertanggung jawab atas Pelayanan Penanganan dan Pengaduan Konsumen di Perusahaan) dalam menjalankan fungsinya. Lebih lanjut, guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah mempublikasikan prosedur singkat Layanan Pengaduan kepada Konsumen dan/atau masyarakat dalam laman *website* Perusahaan sebagai berikut:



Sepanjang tahun 2022, unit *Customer Service* mencatat bahwa 100% dari pengaduan nasabah telah diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan *Service Level Agreement* yang disepakati, sebesar 100% sama dengan 2021.

Pengaduan Nasabah 2022

No.	Jenis Transaksi	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	<i>Financial</i>	137	29,15%	-	-	-	-	137
2	<i>Non Financials</i>	333	70,85%	-	-	-	-	333
Total		470	100%	-	-	-	-	470

2 FUNGSI AUDITOR INTERNAL

2.1 Ruang Lingkup Pekerjaan Audit

Fungsi audit internal Perusahaan dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal. Audit Internal adalah bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa seluruh perencanaan, regulasi dan semua kebijakan yang bertujuan agar visi, misi dan tujuan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Divisi Audit Internal berfungsi untuk memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.


Tujuan dari Internal Audit dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Melakukan review yang memadai dalam mengevaluasi *governance*, manajemen risiko dan proses pengendalian serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.
- Memberikan pandangan yang independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kecukupan pengendalian dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku.
- Menyediakan jasa konsultasi untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan *governance*, manajemen risiko dan proses pengendalian.

2.2 Struktur atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Divisi Audit Internal Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris. Berikut adalah bagan struktur Divisi Audit Internal:

Berikut adalah struktur Divisi Internal Audit Perusahaan:



2.3 Independensi Auditor Internal

Dengan mengacu pada Piagam Audit Internal yang diterbitkan pada 3 Maret 2022, anggota Divisi Audit Internal dilarang memiliki rangkap tugas dan jabatan pada kegiatan operasional Perusahaan.

2.4 Uraian Tugas Satuan Kerja Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan serta menguji dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dalam hal keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi, dan kegiatan lainnya.

2.5 Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Per 31 Desember 2022, Kepala Satuan Kerja Audit Internal dijabat oleh Tunto Hardani.

Tunto Hardani	
Kepala Divisi Audit Internal	<p>Warga Negara Indonesia, 50 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Chief Audit Executive Perusahaan sejak 1 Agustus 2018.</p> <p>Beliau pernah bekerja di PT Bank Tiara Asia Tbk (1996-2002) sebagai Relationship Officer dan di PT Bank OCBC NISP Tbk (2002-2006) sebagai Senior Relationship Officer. Sebelum bergabung di Perusahaan, beliau bekerja di CIMB Niaga (2007-2018) dan menjabat berbagai posisi di Divisi Audit Internal seperti Auditor Treasury, Auditor Head Office, Operation Audit Area Head dan terakhir sebagai Head Office 1 – Audit Head.</p> <p>Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Trisakti tahun 1997 dan gelar Master di bidang Finance & Capital Market dari Universitas Sahid tahun 2001.</p>

2.6 Jumlah Pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal

Sampai dengan 31 Desember 2022, pegawai pada Divisi Internal Audit berjumlah 6 (enam) orang termasuk Kepala Divisi.

2.7 Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Sepanjang 2022, kegiatan audit berfokus pada hal-hal sebagai berikut:

1. Regular Audit

Internal Audit menyelesaikan seluruh *project* tahun 2022 sesuai Audit Plan 2023, di antaranya 3 (tiga) *project* menggunakan *Internal Control Rating Score* (ICRS), 2 (dua) *project* menggunakan metode *level of conformance*, dan 1 (satu) *project* Audit *consultative* berdasarkan permintaan dari Bisnis Unit serta menyelesaikan 1(satu) *project* Audit tahun 2021 yang tertunda karena

adanya keterbatasan terkait pandemi COVID-19. Pemeriksaan berdasarkan *Risk Based Audit* meliputi pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua fungsi dan aktivitas CIMB Niaga Finance terutama fungsi pengendalian, sistem operasional dan evaluasi terhadap kepatuhan (*compliance*) atas ketentuan internal maupun eksternal, melakukan pemeriksaan terhadap hal yang bersifat *stock opname* serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan

2. *Data Analytic*

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan rutin menggunakan populasi data, Internal Audit mengembangkan *monitoring system* melalui parameter *Data Analytic*, hal ini bertujuan untuk lebih cepat dalam mendeteksi risiko/kesalahan untuk dapat segera dilakukan tindak lanjut perbaikan. Tahun 2022 Internal Audit mengeluarkan 3 (tiga) *report (focus area)* atas tindaklanjut dari temuan *Data Analytic*.

3. *Risk Register*

Berfungsi untuk mendata potensi-potensi risiko yang terkait pada proses bisnis dan perusahaan kemudian digunakan sebagai bagian penilaian awal pemeriksaan dan pembahasan bersama unit terkait untuk membentuk sebuah rencana perbaikan yang tepat dan terukur agar dapat terhindar dari risiko. *Risk register* dibuat mengacu pada proses bisnis dan dibagi berdasarkan beberapa lingkup kerja untuk memudahkan upaya *monitoring* dan pengukuran risikonya hasil monitoring tersebut dapat digunakan sebagai *feedback* bagi pemilik risiko dalam menyusun strategi mitigasi yang tepat berdasarkan kejadian-kejadian lalu yang telah dikendalikan

3 FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

Audit Eksternal bertugas mengaudit dan memberikan opini setiap laporan keuangan yang disusun Direksi secara independen dan profesional untuk menghindari hal-hal yang dapat mengurangi keabsahan laporan keuangan. Keberadaan audit eksternal Perusahaan murni independen atau tidak berada dalam kendali Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak yang berkepentingan lainnya. Penunjukkan audit eksternal ditentukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui rekomendasi Komite Audit dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah dibentuk sebelumnya.

Untuk laporan keuangan tahun 2022, RUPS menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Audit Eksternal Perusahaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, Audit Eksternal Perusahaan terdiri dari:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Drs Irhoan Tanudireja CPA (No. AP.0226)	Rp1 miliar
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Drs Irhoan Tanudireja CPA (No. AP.0226)	Rp920 juta

2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Drs Irhoan Tanudireja CPA (No. AP.0226)	Rp1 miliar
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E, CPA (No. AP.0734)	Rp700 juta
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E, CPA (No. AP.0734)	Rp648 juta

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu kelancaran proses usaha dan keberlangsungan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan menerapkan manajemen risiko yang baik untuk melindungi Perusahaan dari berbagai risiko yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis yang dijalankan serta untuk terus menjaga risiko pada tingkat yang masih dapat dikelola. Penerapan manajemen risiko juga berfungsi untuk menjaga arahan risiko yang dapat diterima dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyesuaikan diri pada perkembangan yang terjadi di lingkungan usaha.

Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen Perusahaan.

Perusahaan memiliki pedoman Manajemen Risiko yang mengacu pada ruang lingkup Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala serta yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi atau DPS;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta melakukan tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala
- Komite Audit sebagai organ Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi pengawasannya
- Konsolidasi manajemen risiko dengan perusahaan induk melalui pemeriksaan kinerja secara berkala oleh perusahaan induk terhadap Perusahaan, terutama dalam hal kinerja keuangan, pengawasan sistem informasi akuntansi, serta tingkat kesehatan dan profil risiko dari aset produktif Perusahaan.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang juga melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, DPS melakukan pengawasan aktif untuk memastikan kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap prinsip Syariah, yaitu dengan:

- Pembuatan notulen rapat dan/atau laporan hasil pengawasan.
- Penerapan evaluasi terhadap proses bisnis yang ada pada IKNB Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Perusahaan

- Menyusun kebijakan terkait manajemen risiko yang ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan dalam Prosedur Operasi Standar dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada karyawan.
- Memiliki berbagai ketentuan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi pembiayaan dan nonpembiayaan. Perusahaan melakukan konsolidasi manajemen risiko dengan perusahaan induk untuk meminta persetujuan terlebih dahulu agar dapat menetapkan batasan-batasan baru.
- Melakukan proses pemeriksaan tahunan atas program pembiayaan Perusahaan, seperti kebijakan pencadangan kerugian piutang Perusahaan yang sejalan dengan kebijakan pencadangan pada Perusahaan Induk dengan mematuhi peraturan OJK.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko.

Perusahaan melakukan identifikasi dan penilaian untuk menentukan jenis risiko material pada setiap aktivitas yang memiliki eksposur risiko dengan menggunakan pendekatan penilaian profil risiko yang merupakan metode standar dari regulator.

Dalam menentukan jenis risiko material, Perusahaan mempertimbangkan potensi dampak finansial dan nonfinansial yang timbul. Hal ini sejalan dengan definisi risiko material yaitu risiko-risiko yang berpotensi memberikan pengaruh atau dampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional, profitabilitas, permodalan dan reputasi Perusahaan.

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil pengukuran risiko yang dilakukan, Perusahaan melakukan analisa atas profil risiko untuk kemudian menetapkan perlakuan serta tindak lanjut yang harus diambil untuk masing-masing jenis risiko. Setiap jenis risiko senantiasa dipantau dan dilaporkan secara berkala. Pemantauan dan pelaporan risiko merupakan langkah untuk memastikan bahwa seluruh limit risiko yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan risk appetite Perusahaan.

Pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan didukung oleh sistem teknologi informasi utama Perusahaan (CONFINS) yang mampu menyediakan data dan/atau informasi secara berkala, cepat dan akurat kepada komite pemantau risiko CNAF sebagai bahan pengawasan dan pemantauan terhadap risiko.

Konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk dilaksanakan melalui penyampaian paparan risiko Perusahaan yang ada secara berkala kepada Komite Manajemen risiko Perusahaan Induk, termasuk penyampaian laporan berkala terkait aspek kepatuhan, hukum dan lainnya.

B. Jenis Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko dalam operasional usaha, Perusahaan menerapkan standar yang diterapkan dalam industri pembiayaan selain juga mengadopsi standar yang telah diselaraskan dengan Induk Perusahaan. Perusahaan mengkategorikan jenis risiko sebagai berikut:

1. Risiko Strategi

Risiko Strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

3. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.

4. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

5. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

6. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Budaya Risiko

Perusahaan senantiasa berupaya membangun budaya risiko dalam seluruh kegiatan usaha. Budaya risiko meliputi adanya kesadaran bersama, sikap dan tingkah laku seluruh karyawan terhadap risiko dan manajemen risiko di Perusahaan.

Perusahaan membentuk budaya risiko didukung oleh beberapa faktor, antara lain kepemimpinan dan strategi, komunikasi dan SDM, akuntabilitas and *reinforcement*, serta manajemen risiko dan infrastruktur. Sosialisasi budaya risiko juga membutuhkan komunikasi yang proaktif secara *top-to-bottom*, di mana Manajemen senantiasa menggaungkan strategi, visi dan misi Perusahaan, serta terus menerus meningkatkan kompetensi karyawan melalui *sharing information* terkait manajemen risiko yang efektif.

C. Pengembangan Manajemen Risiko Di Tahun 2022

Perusahaan terus menyempurnakan sistem manajemen risiko dari tahun ke tahun sebagai upaya untuk mencapai tingkat kesehatan dan keberlanjutan usaha yang optimal. Pada tahun 2022, berbagai inisiatif peningkatan sistem manajemen risiko Perusahaan telah dilakukan, yang bertujuan untuk:

1. Mengkampanyekan kesadaran terhadap budaya kepatuhan dan risiko agar menjadi DNA diantara karyawan untuk menghilangkan *silos mentality*.
2. Memastikan keselarasan tugas dari 3 (tiga) garis pertahanan *three lines of defence* untuk meminimalisir tumpang tindih atau kesenjangan pada waktu melaksanakan fungsi dan peran masing-masing.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang *collegiate* antara *lines of defence*.
4. Menerapkan pengelolaan manajemen risiko operasional yang lebih baik sehingga potensi kerugian dapat dihindari.
5. Mendukung *first line* untuk dapat melakukan identifikasi risiko masing-masing dan mengambil tindakan perbaikan secara tepat waktu; dan
6. Menjadi bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik guna memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan praktik tata kelola.

Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh

Sebagai salah satu wujud penerapan Tata Kelola, Perusahaan memiliki dan menjalankan sistem pengendalian internal dengan dibantu oleh Divisi Audit Internal. Dalam penerapan sistem pengendalian internal, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang berbeda antara lain:

- **Direksi**
Menerapkan sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan Perusahaan dengan dibantu oleh pejabat senior, Audit Internal dan seluruh karyawan.
- **Dewan Komisaris**
Melakukan pengawasan guna memastikan penyelenggaraan pengendalian internal yang menyeluruh dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan di setiap jenjang organisasi dengan dibantu oleh Komite Audit.

Kegiatan Pengendalian Internal

Secara umum, kegiatan pengendalian internal di Perusahaan mencakup:

1. Menciptakan lingkungan pengendalian yang dapat mendukung efektivitas pengendalian internal dengan
 - a. Memastikan semua anggota manajemen dan SDM Perusahaan memiliki integritas dan nilai etika yang tinggi.
 - b. Melakukan sosialisasi dan penerapan filosofi Perusahaan terhadap seluruh anggota Perusahaan.
 - c. Membuat struktur organisasi yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal.
 - d. Mendorong peranan aktif dari komite di bawah Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan agar pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif.
2. Melaksanakan kegiatan pengendalian dengan:
 - a. Menetapkan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas sesuai fungsi masing-masing unit organisasi.
 - b. Mempersiapkan sistem pencatatan, penyimpanan dan pengamanan dokumen Perusahaan secara optimal.
 - c. Melakukan penilaian atau pemeriksaan atas kinerja Perusahaan oleh pihak independen seperti KAP.
3. Menerapkan kesadaran manajemen risiko kepada semua level manajemen Perusahaan.
4. Mempersiapkan sistem informasi yang memungkinkan pengendalian internal dilakukan secara efektif, efisien, dan akurat.
5. Menerapkan sistem pertanggungjawaban dan penilaian atas seluruh anggota manajemen dan unit organisasi Perusahaan.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin atas pengawasan yang dilakukan oleh setiap level manajemen di dalam Perusahaan, Divisi Audit Internal terkait dengan audit internal, pihak independen seperti KAP, Direksi, Komite Audit, khususnya yang terkait dengan pencatatan keuangan Perusahaan serta Dewan Komisaris terkait pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi.

Pernyataan Kecukupan Pengendalian Internal

Selama tahun 2022, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan sudah dijalankan dengan baik dan cukup, tentunya dengan terus mengupayakan berbagai upaya pengembangan dan perbaikan berkelanjutan. Pernyataan ini didasarkan pada aktivitas operasional yang sudah cukup efektif dan efisien, penerbitan laporan keuangan yang akurat, andal dan tepat waktu, serta kepatuhan Perusahaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecukupan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi oleh Divisi Audit Internal dan unit kerja terkait lainnya secara berkala. Berbagai upaya tindak lanjut juga dilakukan untuk meminimalkan dan memitigasi risiko. Laporan atas pengendalian risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Evaluasi terhadap Pengendalian Internal

Selama tahun 2022, secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik. Kecukupan pengendalian internal secara berkala telah dilaporkan kepada Direksi oleh unit kerja Internal Audit dan unit kerja terkait lainnya dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisir dan memitigasi risiko. Laporan atas pengendalian risiko juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

E. PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS DAN PEGAWAI

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perusahaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

a. Remunerasi dalam bentuk non natura

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS mendapat gaji dalam bentuk non natura (termasuk gaji dan penghasilan lainnya) dimana besarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk penetapan remunerasi anggota Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dapat melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris.

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura dan/atau non natura

Fasilitas lain diberikan kepada anggota Direksi, sementara anggota Dewan Komisaris dan DPS tidak mendapatkan fasilitas lainnya.

2. Pengungkapan Paket atau Kebijakan Remunerasi dalam 1 Tahun

a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang ditetapkan oleh RUPS

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 5 April 2022, penentuan mengenai besarnya honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi mengalami kenaikan dari honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi pada tahun 2022, sedangkan penentuan mengenai besarnya jumlah honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan DPS mengalami kenaikan dari honorarium dan tunjangan lain tahun 2021 yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

Remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perusahaan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jumlah Yang Diterima dalam 1 Tahun		Remunerasi	Fasilitas lain dalam bentuk natura
Direksi	Jumlah Direksi	5	-
	Nominal dalam Jutaan Rupiah	10.193	-
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2	-
	Nominal dalam Jutaan Rupiah	874	-

DPS	Jumlah DPS	1	-
	Nominal dalam Jutaan Rupiah	121	-

c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun secara Tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Diatas Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)	3	-	-
Diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)	2	-	-
Diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)	-	-	-
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kebawah	-	2	1

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa tiap individu memperoleh remunerasi sesuai dengan kinerja dan prestasinya. Sistem remunerasi di Perusahaan didasarkan pada konsep *Pay for Performance* dimana karyawan secara berkala dinilai dan diberikan penghargaan sesuai dengan kinerja dan produktifitasnya.

Berikut adalah gaji tertinggi dan terendah Perusahaan di tahun 2022:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 1:14
2. Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan terendah adalah 1:2,1
3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1:1
4. Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1:3,6

F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Perusahaan berkomitmen penuh dalam menjaga prinsip keterbukaan atau transparansi bagi kondisi keuangan dan non keuangan melalui pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan membentuk kebijakan bahwa keuangan Perusahaan wajib dikelola secara profesional, efisien, efektif, bertanggung jawab dan akuntabel dengan mempertimbangan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mendukung komitmen tersebut, setiap kondisi keuangan dan non keuangan dilaporkan dalam laporan tahunan Manajemen yang disampaikan kepada pemegang saham dan tersedia bagi pemangku kepentingan lainnya dalam *website* resmi Perusahaan.

G. RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja

Perusahaan melalui Direksi telah menyusun RJP dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha secara jangka panjang. RJP tersebut kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan dalam RUPS Tahunan. Rencana Kerja Perusahaan yang telah ditetapkan meliputi:

1. Fokus pada segmen dengan tingkat risiko rendah;
2. Peningkatan proses pemberian kredit, perbaikan layanan dan sistem pengendalian yang komprehensif;
3. Mengubah strategi penagihan hulu ke hilir (*end-to-end collection strategy*);
4. Melakukan inisiatif efisiensi biaya;
5. Memperkuat manajemen SDM; dan
6. Mengoptimalkan kerja sama dan utilisasi jaringan bisnis induk Perusahaan.

2. Anggaran Tahunan

Anggaran tahunan Perusahaan dirumuskan pada akhir tahun sebelumnya dan ditetapkan pada awal tahun berjalan. Anggaran tahunan Perusahaan disusun dengan senantiasa memperhatikan kondisi terkini Perusahaan, strategi dan arah bisnis serta faktor eksternal Perusahaan seperti kondisi ekonomi makro dan perkembangan dalam industri pembiayaan.

H. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2022, sesuai dengan pengakuannya masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) di Perusahaan, perusahaan pembiayaan lain, perusahaan jasa keuangan selain perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

Direksi

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Ristiawan	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2	Danis V. Bimawan	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3	Kurniawan Kartawinata	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
4	Antonius Herdaru D	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
5	M. Imron Rosyadi Nur	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

*A*Direksi memiliki kepemilikan saham di bawah 5%*

Dewan Komisaris

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Lani Darmawan	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

2	Koei Hwei Lien	A*	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3	Cheong Chee Wai	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
4	Serena Karlita Ferdinandus	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

A Komisaris memiliki kepemilikan saham di bawah 5%*

Keterangan

A = Perusahaan yang bersangkutan

B = Perusahaan pembiayaan lain

C = Perusahaan jasa keuangan selain perusahaan pembiayaan

D = Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

I. PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

Tabel berikut menggambarkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau pemegang saham Perusahaan sesuai definisi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan:

Direksi

Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Ristiawan	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Danis V. Bimawan	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Kurniawan Kartawinata	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Antonius Herdaru D	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
M. Imron Rosyadi Nur	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	

	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	

Dewan Komisaris

Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Lani Darmawan	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Koei Hwei Lien	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Cheong Chee Wai	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	
Serena K. Ferdinandus	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	
Hidayat D. Prawiradilaga	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan, perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

J. PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA

Berikut adalah hal penting yang terjadi pada sepanjang tahun 2022:

1. Pengunduran diri atau Pemberhentian Komisaris Independen

Sepanjang tahun 2022 tidak ada pengunduran diri dan/atau pemberhentian Komisaris Independen Perusahaan.

2. Pengunduran diri atau Pemberhentian Auditor Eksternal

Sepanjang tahun 2022 tidak ada pengunduran diri dan/atau pemberhentian Auditor Eksternal Perusahaan.

3. Sertifikasi

Berikut adalah sertifikasi yang dikoordinasikan oleh Perusahaan untuk karyawan guna memenuhi ketentuan dari regulator:

No	Materi Sertifikasi	Tempat	Tanggal	Penyelenggara
1	Sertifikasi Dasar Managerial	Online	18 Januari 2022	SPPI
		Online	18 Februari 2022	SPPI
		Online	14 Juni 2022	SPPI
		Online	19 Juli 2022	SPPI
		Online	22 Agustus 2022	SPPI
		Online	20 September 2022	SPPI
		Online	25 October 2022	SPPI
		Online	22 November 2022	SPPI
		Online	13 December 2022	SPPI
2	Sertifikasi Profesi Penagihan	Tangerang	17 Februari 2022	SPPI
		Depok	17 Februari 2022	SPPI
		Bandung	17 Februari 2022	SPPI
		Cirebon	17 Februari 2022	SPPI
		Banjarmasin	17 Februari 2022	SPPI
		Manado	17 Februari 2022	SPPI
		Lampung	17 Februari 2022	SPPI
		Medan	17 Februari 2022	SPPI
		Padang	17 Februari 2022	SPPI
		Tangerang	18 Februari 2022	SPPI
		Depok	18 Februari 2022	SPPI
		Bandung	18 Februari 2022	SPPI

	Cirebon	18 Februari 2022	SPPI
	Karawang	18 Februari 2022	SPPI
	Solo	18 Februari 2022	SPPI
	Semarang	18 Februari 2022	SPPI
	Surabaya	18 Februari 2022	SPPI
	Jember	18 Februari 2022	SPPI
	Denpasar	18 Februari 2022	SPPI
	Medan	18 Februari 2022	SPPI
	Depok	23 Februari 2022	SPPI
	Bandung	23 Februari 2022	SPPI
	Makassar	23 Februari 2022	SPPI
	Bandung	07 April 2022	SPPI
	Kudus	07 April 2022	SPPI
	Semarang	07 April 2022	SPPI
	Solo	07 April 2022	SPPI
	Jember	07 April 2022	SPPI
	Kediri	07 April 2022	SPPI
	Manado	07 April 2022	SPPI
	Medan	07 April 2022	SPPI
	Samarinda	21 April 2022	SPPI
	Tangerang	21 April 2022	SPPI
	kalimalang	22 April 2022	SPPI
	Fatmawati	04 Juli 2022	SPPI
	kalimalang	05 Juli 2022	SPPI
	kalimalang	06 Juli 2022	SPPI
	Depok	06 Juli 2022	SPPI

	Tangerang	07 Juli 2022	SPPI
	Fatmawati	08 Juli 2022	SPPI
	Makassar	14 September 2022	SPPI
	Manado	14 September 2022	SPPI
	Pare-pare	14 September 2022	SPPI
	Purwokerto	14 September 2022	SPPI
	Bandung	15 September 2022	SPPI
	Banjarmasin	15 September 2022	SPPI
	Cirebon	15 September 2022	SPPI
	Karawang	15 September 2022	SPPI
	Lampung	15 September 2022	SPPI
	Malang	15 September 2022	SPPI
	Pontianak	15 September 2022	SPPI
	Samarinda	15 September 2022	SPPI
	Sukabumi	15 September 2022	SPPI
	Surabaya	15 September 2022	SPPI
	Depok	21 September 2022	SPPI
	Fatmawati	21 September 2022	SPPI
	kalimalang	21 September 2022	SPPI
	Kelapa Gading	22 September 2022	SPPI
	Semarang	22 September 2022	SPPI
	Solo	22 September 2022	SPPI
	Tangerang	22 September 2022	SPPI
	Tegal	22 September 2022	SPPI
	Yogyakarta	22 September 2022	SPPI
	kalimalang	15 Desember 2022	SPPI

	Fatmawati	15 Desember 2022	SPPI
	Makassar	15 Desember 2022	SPPI
	Medan	15 Desember 2022	SPPI
	Fatmawati	16 Desember 2022	SPPI
	Makassar	16 Desember 2022	SPPI
	Medan	16 Desember 2022	SPPI
	Bandung	20 Desember 2022	SPPI
	Cirebon	20 Desember 2022	SPPI
	Semarang	20 Desember 2022	SPPI
	Surabaya	20 Desember 2022	SPPI
	Samarinda	20 Desember 2022	SPPI
	Bandung	21 Desember 2022	SPPI
	Yogyakarta	21 Desember 2022	SPPI
	Malang	21 Desember 2022	SPPI
	Banjarmasin	21 Desember 2022	SPPI

4. Tenaga Kerja Asing

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing baik yang berstatus tetap maupun kontrak.

5. Transaksi Material dengan Pihak Terkait

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing baik yang berstatus tetap maupun kontrak.

6. Benturan Kepentingan Yang Sedang Berlangsung Dan/Atau Yang Mungkin Akan Terjadi

No.	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

Keterangan:

*) Tidak sesuai system dan prosedur yang berlaku

Merujuk pada definisi benturan kepentingan dalam POJK No.30/POJK.05/2014, tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan yang terjadi di Perusahaan selama tahun 2022

7. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Tidak ada penyimpangan internal di tahun 2022 yang memberikan dampak signifikan kepada Perusahaan.

Penyimpangan Internal dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

8. Permasalahan Hukum

Perkara Hukum di Pengadilan yang dihadapi Perusahaan pada tahun buku 2022 yaitu ada 10 Perkara Perdata dimana 3 diantaranya telah selesai dan 1 Perkara Pidana yang telah selesai.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	3	1
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Perdata	7	-

9. Etika Bisnis Perusahaan

Etika Bisnis Perusahaan atau Kode Etik di Perusahaan dibentuk dan diberlakukan sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh bagian Perusahaan dalam menjalankan tugasnya, dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No.30/POJK.05/2014.

• Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik Perusahaan meliputi:

1. Standar Tata Perilaku yang meliputi perlindungan atas kerahasiaan data dan informasi Perusahaan, harta Perusahaan, serta mengutamakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
2. Hubungan antar sesama karyawan dan lingkungan kerja yang meliputi hubungan antar karyawan, hubungan antar atasan dan bawahan, keadilan perilaku serta larangan pelecehan dan intimidasi;

3. Hubungan dengan Perusahaan yang meliputi benturan kepentingan, akses informasi dan perlindungan hak cipta informasi;
4. Hubungan dengan debitur, relasi dan/atau rekanan yang meliputi larangan penerimaan hadiah/bingkisan/hiburan dan larangan atas tindakan penyuapan; dan
5. Hubungan dengan regulator termasuk kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- **Sosialisasi Kode Etik**

Perusahaan melakukan sosialisasi Kode Etik Perusahaan secara berkala melalui *e-Learning*, dimana karyawan diwajibkan untuk membaca Kode Etik Perusahaan dengan mengakses *e-Learning* tersebut. Setiap karyawan memberikan pernyataan bahwa dirinya telah paham dan setuju untuk mematuhi segala ketentuan yang tercantum di dalam Kode Etik Perusahaan.

- **Keberlakuan Kode Etik**

Perusahaan memastikan bahwa Kode Etik Perusahaan berlaku secara universal untuk seluruh anggota Perusahaan, mulai dari level tertinggi hingga terendah, yang bekerja di lingkungan Perusahaan.

- **Whistle Blowing**

Sebagai perwujudan dari upaya pengendalian internal yang menyeluruh, di tahun 2022 Perusahaan secara insentif mensosialisasikan kebijakan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Inisiatif ini juga turut mendukung strategi Perusahaan untuk bertumbuh dengan portofolio yang sehat dan integritas yang kuat.

- **Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran**

Seluruh pihak dapat melakukan pelaporan pelanggaran kepada Perusahaan dengan menyertakan bukti awal yang dimiliki melalui saluran komunikasi yang disediakan oleh Perusahaan yaitu: *E-mail*: cnaflapor.tindak@cnaflap.co.id.

- **Perlindungan bagi Pelapor**

Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dalam keseluruhan proses pelaporan. Identitas pelapor hanya diketahui oleh pejabat berwenang di Unit Kerja Anti-Fraud dan Presiden Direktur.

- **Penanganan Pengaduan**

Setiap laporan pelanggaran yang diterima akan dianalisa oleh petugas terkait di Unit Kerja Anti-Fraud. Apabila laporan terindikasi benar terjadi pelanggaran, Perusahaan akan melakukan investigasi lebih lanjut dan perkembangannya senantiasa dilaporkan oleh Anti-Fraud & RCU Division Head kepada Chief of Legal Compliance & AFM dan Presiden Direktur. Sedangkan untuk laporan yang tidak terbukti pelanggarannya, penanganan diserahkan kepada Direktur terkait untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan secara internal di direktoratnya.

- **Fraud Management**

Upaya yang dilakukan oleh Management dalam mencegah, mendeteksi, serta menanggulangi terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian baik secara materi maupun non materi bagi perusahaan maupun pihak lain yang masih berkaitan dengan perusahaan.

Adapun strategi dan kontrol yang dilakukan di dalam menerapkan *Fraud Management* sebagai berikut :

- 1. Strategi Anti Fraud :**

- Pencegahan: langkah pencegahan untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*.

- Deteksi: langkah untuk mengidentifikasi dan mendeteksi adanya *fraud* dalam aktivitas operasional.

- Investigasi: langkah untuk melakukan investigasi, membuktikan dan melaporkan dan kemudian menjatuhkan sanksi atas tiap kejadian *fraud*.

- Pemantauan: langkah untuk memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti langkah koreksi atas *fraud* yang telah terjadi.

- 2. Kontrol Anti Fraud :**

- a. Proses Kontrol

Merupakan kontrol yang melekat pada kebijakan, prosedur, dan sistem seperti fungsi *maker-checker*, pemisahan tugas, rekonsiliasi, autentikasi, verifikasi dan matriks akses serta kontrol terhadap akses fisik.

- b. Etika Kontrol

Membudayakan perilaku etis dan mempertahankan budaya integritas seperti jalur *speak-up*, kode etik, pembelajaran *fraud* dan kesadaran *fraud* bagi karyawan.

- c. Sanksi Kontrol

Dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pesan "*zero tolerance*" terhadap perilaku *fraud*, biasanya melalui tindakan disipliner yang tegas / tindakan hukum terhadap pelaku *fraud* / yang terlibat dalam tindakan *fraud*.

- 6. Informasi Material Lain Mengenai Perusahaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

Sebagai entitas bisnis yang berorientasi jangka panjang, Perusahaan senantiasa memperhatikan kelengkapan perangkat organisasi yang dapat membantunya dalam menyelenggarakan bisnis secara sehat dan berkelanjutan. Kelengkapan ini menjadi semakin penting ketika mengingat kompleksitas dunia usaha saat ini, perubahan teknologi yang semakin cepat, dan lingkungan usaha yang semakin tiada batas. Melalui pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan terstruktur, Perusahaan telah memiliki seluruh perangkat organisasi yang diperlukan beserta batasan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, praktik pelaksanaan Tata Kelola di Perusahaan senantiasa ditinjau ulang dan disempurnakan dari waktu ke waktu agar dapat berjalan secara lebih optimal. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada praktik pelaksanaan tata kelola CIMB Niaga yang merupakan induk usaha dari Perusahaan dan mengadopsi aspek-aspek yang masih dan dapat diterapkan (*applicable*) untuk Perusahaan.

Adapun dalam konteks pemenuhan regulasi, acuan utama Perusahaan dalam pelaksanaan praktik Tata Kelola adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan POJK No.30/POJK.05/2014 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Di saat yang sama, Perusahaan selalu bersikap terbuka terbuka dan responsif terhadap setiap perubahan regulasi yang diberlakukan.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan

2010	Rebranding menjadi PT CIMB Niaga Auto Finance
2012	Menetapkan Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari infrastruktur GCG
2014	Menyelaraskan dan menyempurnakan praktik GCG dengan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan oleh Regulator yang kemudian dituangkan dalam Kebijakan Perusahaan serta melakukan penilaian sendiri atas penerapan dan praktik GCG dalam pengelolaan Perusahaan
2016	Merger dengan PT Kencana Internusa Artha Finance
2017	Menekankan fokus pada pengembangan budaya integritas dalam Perusahaan melalui salah satunya lebih intensif dalam sosialisasi dan penerapan <i>whistleblowing</i>
2018	Penguatan fundamental melalui kontrol dan monitoring baik dari sisi penyaluran pembiayaan, operasional dan strategi dalam rangka mendukung pertumbuhan Perusahaan yang sehat dan berkelanjutan
2019	Pengembangan Infrastruktur digital
2020	CNAF meresmikan penggunaan logo baru (<i>rebranding</i>) menjadi CIMB Niaga Finance serta meluncurkan aplikasi CNAF Mobile untuk memudahkan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan melalui smartphone
	CNAF menerapkan system Anti Money Laundering/ Sistem AML
2021	Perusahaan melakukan proses bisnis secara digitalisasi dengan meluncurkan
2022	CNAF Virtual Auto Show

Tujuan Penerapan

Pelaksanaan Tata Kelola di Perusahaan bertujuan untuk memastikan pencapaian kinerja yang optimal dan berkelanjutan berdasarkan etika yang tinggi serta kepatuhan terhadap perundangan yang mengikat bisnis Perusahaan.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Dalam melaksanakan praktik Tata Kelola, Perusahaan senantiasa memperhatikan dan memastikan terlaksananya prinsip-prinsip dasar Tata Kelola sebagai berikut:

- **Keterbukaan (*Transparency*)**
Perusahaan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan juga senantiasa menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh tiap pemangku kepentingan.
- **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Didalam Perusahaan pada masing-masing karyawan memiliki kejelasan fungsi dan tanggungjawab sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien berdasarkan struktur organisasi yang berlaku.
- **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**
Kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha.
- **Independensi (*Independency*)**
Perusahaan senantiasa dikelola secara profesional dengan menghindari segala bentuk benturan kepentingan serta pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**
Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan setiap pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan proporsi yang seharusnya guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola telah disusun berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK/05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014, yaitu sebagai berikut:

- **Rapat Umum Pemegang Saham**

Merupakan organ Perusahaan tertinggi dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan atau Dewan omisaris dalam batas yang ditentukan pada Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.

- **Dewan Komisaris**

Merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberi nasihat dan arahan kepada Direksi

- **Direksi**

Merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta merupakan pihak yang mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

- **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Merupakan organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS Perusahaan telah memiliki Piagam DPS yang memiliki rincian terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Sampai dengan saat ini, Perusahaan masih melakukan penilaian secara mandiri terhadap pelaksanaan Tata Kelolanya. Dalam melakukan penilaian, selain menjadikan Tata Kelola perusahaan induk sebagai acuan, Perusahaan menggunakan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur penerapan Tata Kelola, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*);
2. Proses Tata Kelola (*Governance Process*); dan
3. Output Tata Kelola (*Governance Output*).

Pada tahun 2022, Perusahaan telah melakukan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan POJK No.28/POJK.05/2020 sebanyak 1 (satu) kali. Berdasarkan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 2022, secara keseluruhan perusahaan masuk dalam kategori 'Sehat'.

Rapat Umum Pemegang Saham

Sebagai organ tertinggi dalam Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, menyetujui laporan tahunan Perusahaan, menyetujui rencana kerja Perusahaan, menunjuk auditor eksternal, menentukan penggunaan laba bersih dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan tanggal 5 April 2022 dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa.

Intervensi Induk Usaha

PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku induk usaha Perusahaan melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Perusahaan melalui antara lain pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Permasalahan Internal Dan/Atau Permasalahan Yang Timbul Sebagai Dampak Dari Kebijakan Remunerasi Perusahaan

Sepanjang tahun 2022, tidak ada permasalahan internal dan/atau permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi Perusahaan.

I. ACTION PLAN

Tidak ada Tindakan korektif